

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI
PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KANTOR KONSULTAN PAJAK
MUHAMMAD RAFIQI**

SKRIPSI

OLEH :

**NEHEMIA FAUZIA NADEAK
188330115**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI
PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KANTOR KONSULTAN PAJAK
MUHAMMAD RAFIQI**

SKRIPSI

OLEH :

**NEHEMIA FAUZIA NADEAK
188330115**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI
PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KANTOR KONSULTAN PAJAK
MUHAMMAD RAFIQI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH :

**NEHEMIA FAUZIA NADEAK
188330115**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi
Nama : Nehemia Fauzia Nadeak
NPM : 188330115
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si
Pembimbing



Ahmad Rafiqi, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA
Dekan



Fauziah Rahman S.Pd, M.Ak
Ketua Program Studi

Tanggal Lulus : 4 Oktober 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi”** yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 4 Oktober 2022

Peneliti



Nehemia Fauzia Nadeak
188330115

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nehemia Fauzia Nadeak
NPM : 188330115
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 4 Oktober 2022
Yang menyatakan




Nehemia Fauzia Nadeak
188330115

ABSTRACT

Tax compliance is the attitude of taxpayers to carry out their obligations in accordance with tax regulations and comply with applicable tax regulations. This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax service perceptions and tax sanctions on taxpayer compliance either partially or simultaneously. This study uses an associative type of research using a quantitative approach. The sampling technique used a saturated sample of 76 individual taxpayers. Data collection techniques in this study is the distribution of questionnaires or questionnaires. This study uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS. The results of this study indicate that partially knowledge of taxation, perceptions of tax authorities and tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Simultaneously knowledge of taxation, perception of taxation services and tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.


Keywords: *Knowledge Of Taxation, Perception Of Tax Authorities Services, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*



ABSTRAK


Kepatuhan perpajakan adalah sikap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh sebanyak 76 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penyebaran angket atau kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kandis pada tanggal 13 Maret 1999 dari ayah Taruli Nadeak dan ibu Justina Br Marbun. Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara. Tahun 2018 penulis lulus dari SMK Negeri 1 Kandis dan pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi salah satu mahasiswa penerima Beasiswa UKT/SPP dari LLDIKTI pada tahun 2021. Penulis lulus menjadi Mahasiswa Kampus Mengajar pada program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang diadakan oleh Kemendikbud pada tahun 2021. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi”.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D,CIMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area.
4. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dan memberikan saran-saran yang baik.

5. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku dosen pembanding yang telah memberikan saran dan arahan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
6. Ibu Shabrina Tri Asti Nasution, SE, M.Si selaku dosen sekretaris yang telah memberikan saran dan arahan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua peneliti, Bapak Taruli Nadeak dan Ibu Justina boru Marbun terima kasih untuk doa dan dukungan serta kasih sayangnya, terima kasih juga buat Sartika Nadeak selaku kakak dan Ruben Riston Nadeak selaku adik penulis, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah berikan.
9. Teman - teman seperjuangan kelas Akuntansi A2 angkatan 2018.
10. Seluruh teman- teman organisasi penulis HIMAKSI dan HMK.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa isi maupun teknik penulisannya jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik maupun saran dari pembaca demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca sekalian.

Medan, 4 Oktober 2022

Penulis



Nehemia Fauzia Nadeak
188330115

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Atribusi.....	7
2.1.2 Teori Kepatuhan.....	8
2.2 Konsep Perpajakan.....	9
2.2.1 Pengertian Perpajakan.....	9
2.2.2 Fungsi Pajak.....	9
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2.4 Wajib pajak	10
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.4 Pengetahuan Perpajakan	13
2.5 Persepsi Pelayanan Fiskus	13
2.6 Sanksi Perpajakan.....	16

2.7	Penelitian Terdahulu	17
2.8	Kerangka Konseptual.....	19
2.9	Hipotesis	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		22
3.1	Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.1.1	Jenis Penelitian.....	22
3.1.2	Lokasi Penelitian.....	22
3.1.3	Waktu Penelitian	22
3.2	Populasi Dan Sampel	26
3.2.1	Populasi.....	26
3.2.2	Sampel.....	26
3.3	Definisi Operasional Variabel.....	27
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4.1	Jenis Data	28
3.4.2	Sumber Data.....	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6	Skala Pengukuran Variabel.....	28
3.7	Teknik Analisis Data.....	29
3.7.1	Uji Validitas	29
3.7.2	Uji Reliabilitas	29
3.8	Metode Analisis Data.....	30
3.8.1	Uji Asumsi Klasik.....	30
3.9	Analisis Regresi Linear Berganda	32
3.10	Uji Hipotesis	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		31
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	31
4.1.1	Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi	36
4.1.2	Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi.....	37
4.2	Karakteristik Responden.....	37
4.2.1	Jenis Kelamin.....	37


4.2.2	Jenis Pekerjaan	38
4.3	Uji Instrumen Penelitian	39
4.3.1	Uji Validitas	39
4.3.2	Uji Reliabilitas	40
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	41
4.4.1	Uji Normalitas.....	41
4.4.2	Uji Multikolinearitas	43
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	44
4.5	Analisis Regresi Linear Berganda	45
4.6	Uji Hipotesis	46
4.6.1	Uji T (Parsial).....	46
4.6.2	Uji F (Simultan)	48
4.6.3	Koefisien Determinasi (R^2)	49
4.7	Pembahasan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		50
4.8	Kesimpulan	50
4.9	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN		57

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 waktu Penelitian.....	26
Tabel 3.2 Definisi operasional Variabel.....	27
Tabel 3.3 Instrumen Skala Likert.....	29
Tabel 4.1 Jenis Kelamin.....	38
Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan.....	38
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas.....	39
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	40
Tabel 4.5 Uji Kolmogorov Smirnov	42
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas.....	43
Tabel 4.7 Uji Regresi Linear Berganda.....	45
Tabel 4.8 Uji T (Parsial).....	47
Tabel 4.9 Uji F (Simultan).....	48
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi.....	49

DAFTAR GAMBAR	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Wajib Pajak Orang Pribadi	2
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	23
Gambar 4.1 Struktur Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi	37
Gambar 4.2 Uji Histogram Normal Curve	41
Gambar 4.3 Uji <i>P-Plot</i>	42
Gambar 4.4 Uji Heterokedastisitas	44



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	58
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian.....	61
Lampiran 3 Karakteristik Responden.....	69
Lampiran 4 Uji Validitas.....	69
Lampiran 5 Uji Reliabilitas.....	74
Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik.....	75
Lampiran 7 Uji Regresi Linear Berganda.....	78
Lampiran 8 Uji F (Simultan).....	78
Lampiran 9 Koefisien Determinasi (R^2).....	78
Lampiran 10 R Tabel.....	79
Lampiran 11 T Tabel.....	79
Lampiran 12 F Tabel.....	79
Lampiran 13 Surat Izin Riset.....	80
Lampiran 14 Surat Selesai Riset.....	81


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan nasional terbesar yang dialokasikan kepada negara untuk memajukan kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting dalam APBN, sehingga Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas dalam meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak yakni dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif dan meningkatkan kualitas pelayanan pajak, administrasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2016). Kepatuhan pajak penting, karena ketidakpatuhan dapat menyebabkan penghindaran pajak dan berdampak pada berkurangnya dana pajak yang masuk ke kas negara. Menurut Nirmala (2012), masih sedikitnya masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah.

Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/ PMK.03/2014 tentang konsultan pajak melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsultan Pajak yang dapat menangani atau mendampingi klien adalah konsultan pajak yang memiliki izin dan terdaftar sebagai anggota Ikatan

Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Saat ini anggota IKPI tersebar di berbagai cabang di Indonesia, hingga saat ini IKPI telah terbentuk 42 cabang dan tersebar pada 12 wilayah pengurus daerah di Indonesia (IKPI 2022). Salah satu cabang konsultan pajak yang terdaftar di wilayah Sumatera Utara cabang Medan adalah kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi. Pada kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi terdapat permasalahan atau fenomena yang terjadi yakni masih terdapat banyak wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang tidak melakukan pembayaran pajak tahunan, dimana pada tahun 2018 hingga 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pembayaran pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun data wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan dan telah melakukan pembayaran pajak adalah sebagai berikut



Gambar 1.1
Grafik Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi, 2022.

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020 WPOP yang tidak bayar pajak mengalami fluktuasi di kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi. Pada tahun 2018 jumlah WPOP yang tidak melakukan pembayaran pajak sebesar 57,63%, pada tahun 2019 sebesar 64,79%, dan pada tahun 2020 sebesar 60,53%. Masalah ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Wajib pajak perlu memahami hak dan kewajibannya dalam proses pemungutan pajak. Menurut Ghoni (2012), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang secara umum ditentukan di bidang perpajakan. Menurut Jayate (2017) pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga memungkinkan wajib pajak untuk menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan Andinata (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain dari pengetahuan perpajakan faktor pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang menghasilkan kepuasan. Menurut Tahar dan Sandy (2012), ketika membayar pajak, wajib pajak tidak diberikan penjelasan langsung yang berlawanan dengan kewajibannya. Oleh karena itu pelayanan fiskus harus memberikan pelayanan yang terbaik, menciptakan suasana yang nyaman dan memfasilitasi pembayaran pajak

wajib pajak. Menurut Tene (2017) pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian, faktor sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sanksi pajak yang tinggi memungkinkan wajib pajak untuk menghindari sanksi tersebut sebisa mungkin. Menurut Mardiasmo (2013: 59), sanksi perpajakan adalah jaminan kepatuhan/kepatuhan/pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu efek jera bagi wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan uraian fenomena dan *research gap* yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan jasa konsultan pajak yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah persepsi pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi saran dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh dari kuliah, serta memberikan informasi tambahan untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Bagi akademisi

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya tentang pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan sebagai bahan kajian pustaka untuk penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

3. Bagi konsultan pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada jasa konsultan pajak di kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah pengamat percaya pada control individu atas tindakan mereka, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah sesuatu yang dipaksakan oleh situasi kepada seorang individu. Menurut Robbins & Judge (2014) ada 3 faktor alamiah yang menentukan perilaku secara internal atau eksternal, yaitu

1. Kekhususan, artinya seseorang secara pribadi mempersepsikan perilaku orang lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda juga. Kekhususan dinilai sebagai atribusi eksternal jika perilaku seseorang dianggap tidak normal oleh orang lain.
2. Konsensus, artinya jika setiap orang memiliki pandangan bersama tentang reaksi terhadap seseorang dalam situasi yang sama.
3. Konsistensi, artinya apakah setiap individu dapat merespon dengan cara yang sama dari waktu ke waktu.

Teori atribusi juga berfokus pada bagaimana seseorang dapat menjelaskan alasan perilaku dari diri sendiri dan orang lain, ini adalah proses yang bisa ditarik kesimpulan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku seseorang (Fikriningrum, 2012). Dalam penelitian ini, faktor internal adalah pengetahuan perpajakan, sedangkan faktor eksternal mencakup: persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.

2.1.2 Teori Kepatuhan

Menurut (Tahar & Rachman, 2014) kepatuhan dengan perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan, pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Menurut Handayani (2018) membayar pajak tepat waktu memberikan manfaat bagi wajib pajak karena wajib pajak tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak dan dapat membantu negara dalam memenuhi kewajibannya yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Menyampaikan SPT tepat waktu
- b. Tidak menunggak semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk membayar atau menunda pajak keuangan yang di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah 3 (tiga) tahun wajar tanpa pengecualian terus menerus.
- c. Dalam 5 tahun terakhir, tidak pernah ada pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.2 Konsep Perpajakan

2.2.1 Pengertian Perpajakan

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Sutedi (2013: 2) Pajak adalah

“ iuran kepada negara oleh mereka yang wajib membayarnya dengan peraturan perundang-undangan, tanpa pengembalian dan dapat dibebankan secara langsung serta bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak untuk kas negara sesuai dengan undang-undang yang bersifat wajib dan tidak menerima jasa timbal balik langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3), pajak mempunyai 2 fungsi terdiri dari:

1. Fungsi *Budgetair*

Perpajakan merupakan sumber penerimaan pemerintah yang membiayai pengeluaran sehari-hari dan pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend*

Perpajakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014,11) pemungutan pajak terdiri dari beberapa sistem, antara lain:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada kepegawaian pajak untuk menentukan pajak yang harus dibayar.

2. *Self Assessment system*

Sistem administrasi perpajakan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak tahunan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.4 Wajib pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk wajib pajak, memotong dan membayar pajak, memungut pajak, memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan (Resmi, 2014). Wajib Pajak yang mematuhi peraturan pemerintah adalah wajib pajak setelah membayar pajak (Putri, 2017). Kewajiban Wajib Pajak Berdasarkan Nomor Resmi 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Pendaftaran di Kantor Pelayanan Pajak Umum mendapatkan NPWP.
2. Perusahaan pelapor teridentifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Isi pemberitahuan dengan jelas, lengkap dan benar.

4. Mengirim pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dalam satuan mata uang yang diperbolehkan selain Rupiah.
5. Pelaksanaannya diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Membayar pajak ke perbendaharaan atau membayar pajak sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak mengandalkan dengan adanya surat ketetapan pajak.
7. Adanya pembukuan ketetapan pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan organisasi wajib pajak perusahaan.
8. - Menampilkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yang berkaitan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas bagi wajib pajak atau barang kena pajak.
- Memberikan akses ke tempat atau ruang yang dianggap perlu dan membantu kelancaran pemeriksaan.
- Memberikan informasi lain yang diperlukan saat memeriksa.

Wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, termasuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, seperti pegawai swasta.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah kepatuhan, penyerahan dan Mematuhi dan menegakkan peraturan perpajakan (Akib, Sari dan Asnia, 2016). Ada dua jenis kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah tempat wajib pajak berada secara resmi menjalankan kewajiban sesuai dengan

peraturan pajak. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu kondisi dimana wajib pajak telah memenuhi seluruh persyaratan pajak. Kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal (Rahayu,2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 192/PMK.03/2007 Jo No. 74/PMK/2012 kategori wajib pajak yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
2. Tidak menunggak semua pajak, kecuali tunggakan pajak yang pembayaran pajaknya dapat dicicil atau ditangguhkan.
3. Laporan keuangan dengan wajar tanpa pengecualian yang diterbitkan oleh akuntan atau badan pengawas keuangan pemerintah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman dalam 5 tahun terakhir dibidang perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah sikap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan dan untuk menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun contoh kepatuhan formal, yaitu mendaftarkan dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak yang terutang, serta melaporkan SPT untuk SPT reguler dan SPT tahunan. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak yang mengajukan SPT Tahunan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang pajak. Contoh kepatuhan material, yaitu ketentuan mengenai batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan dan wajib SPT Tahunan Pelaporan Pajak sesuai dengan isi undang-undang pajak (Rahayu, 2017).

2.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Sutrisno Hadi dalam Idri (2015:26), pengetahuan adalah kumpulan pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan banyak dikombinasikan secara harmonis dalam sebuah bangunan yang tersusun rapi. Pengetahuan adalah hasil pengetahuan manusia, atau segala tindakan manusia untuk memahami suatu objek dan dapat berupa komoditas, baik melalui indera atau akal, atau berupa objek yang dipahami manusia dalam bentuk ideal, atau yang terkait berkaitan dengan masalah psikologis (Mardiasmo, 2016). Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat pajak yang akan berlaku berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017).

Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi pelaksanaan hukum pajak di Indonesia dengan begitu wajib pajak yang mengetahui dan memahami tentang UU KUP akan mudah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Murtopo, 2011: 2). Berikut merupakan beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan wajib pajak menurut Rahayu dalam Que (2013) terdiri atas:

- a. Pengetahuan akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- b. Pengetahuan akan sistem pemungutan pajak
- c. Pengetahuan tentang fungsi pajak

2.5 Persepsi Pelayanan Fiskus

Persepsi adalah reaksi atau penerimaan langsung terhadap sesuatu, atau proses dimana seseorang mempelajari sesuatu dari panca inderanya (Poerwadarminta,

2003:880). Schiffman dan Kanuk (2004) dalam Suryani (2008:97) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana seorang individu memilih, mengatur, dan menafsirkan sebagai sesuatu yang bermakna. Menurut Sedarmayanti (2013: 243), pelayanan diartikan sebagai pemberian pelayanan yang diinginkan kepada suatu masyarakat dalam suatu bidang. Menurut Rahayu (2010: 134), pelayanan perpajakan adalah produk jasa dari suatu instansi pemerintah yang khusus berwenang menangani masalah perpajakan, yaitu administrasi umum perpajakan.

Dapat disimpulkan pelayanan fiskus adalah suatu cara yang digunakan oleh fiskus untuk membantu wajib pajak dalam menciptakan kepuasan serta keberhasilan wajib pajak yang dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan dan memuaskan maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Sedarmayanti, 2013: 245) :

1. Masyarakat akan menghormati dan bangga terhadap karyawan
2. Masyarakat mematuhi aturan pelayanan
3. Merangsang penyebab sosial
4. Mempromosikan kemajuan dan pembangunan sosial.

Sesuai dengan Surat Edaran Administrasi Negara Perpajakan Nomor SE-84/PJ/2011 Tentang Pelayanan Prima, pelayanan yang baik merupakan indikator utama untuk membangun citra Direktorat Jenderal Pajak. Kualitas pelayanan yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak diatur dalam butir kedua Surat Edaran SAT SE-84/PJ/2011, yaitu: Pegawai yang berhubungan langsung dengan wajib pajak

harus menjaga sopan santun dan tingkah laku, bersikap ramah dan tanggap, cermat dan dengan cepat, dan tanpa mempersulit layanan, dengan:

- 1) Rasa hormat dan kerendahan hati terhadap tamu
- 2) Petugas selalu berpakaian rapi dan memakai sepatu
- 3) Selalu ramah, berikan 3S (senyum, salam, sapa)
- 4) Kenakan kartu ID karyawan di dada
- 5) Menyapa tamu yang berkunjung (misalnya "Selamat pagi/siang/sore, ada yang bisa bapak/ibu lakukan?")
- 6) Mendengarkan dengan seksama pendapat Wajib Pajak dan tidak melakukan kegiatan lain seperti menjawab telepon, makan dan minum, mendengarkan musik (melalui earphone/earphone) pada saat memberikan pelayanan
- 7) Jika masih ada pelayanan yang perlu dikonfirmasi, agar Wajib Pajak tidak perlu menunggu terlalu lama, petugas dapat meminta tamu untuk menghubungi kembali melalui telepon
- 8) Tidak mengobrol atau bercanda dengan rekan kerja yang melayani atau wajib pajak yang dilayani
- 9) Jadwalkan konsultasi secara efektif dan efisien
- 10) Dengan hormat menyerahkan dokumen/kwitansi kepada Wajib Pajak.

Persepsi Wajib Pajak terhadap pelayanan jasa perpajakan dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan. Menurut Albari (2009) ada lima indikator kualitas pelayanan fiskus tersebut adalah

1. Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan layanan yang dijanjikan secara akurat dan andal,
2. Jaminan (*assurance*), yaitu pengetahuan dan kesopanan tentang kompensasi karyawan dan kemampuan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada organisasi dan karyawannya,
3. Responsif (*responsiveness*), yaitu kesediaan untuk membantu dan dengan cepat memberikan pelayanan kepada pelanggan,
4. Empati (*empathy*), yaitu kepedulian atau perhatian pribadi yang diberikan organisasi kepada pelanggannya,
5. Berwujud (*tangibles*), yaitu penampilan fisik, peralatan, personil dan media komunikasi.

2.6 Sanksi Perpajakan

Menurut Resmi (2014:71), sanksi perpajakan akan dikenakan apabila peraturan perpajakan yang berlaku dilanggar. Mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dengan kata lain sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Pengaturan mengenai sanksi perpajakan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila wajib pajak melanggar norma perpajakan, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan yang termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi perpajakan

dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang, dan wajib pajak harus mengganti kerugian negara atas kerugiannya. Sanksi administratif dibagi menjadi tiga jenis: denda, bunga dan kenaikan suku bunga. Sanksi pidana adalah hukuman bagi wajib pajak yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa siksaaan atau penderitaan. Sanksi pidana ada tiga macam, yaitu pidana denda, pidana penjara dan pidana kurungan (Mardiasmo, 2011: 59).

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun tabel penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Burhan (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	Ihsan(2015)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Pemeriksaan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pengetahuan wajib pajak, penyuluhan

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang	perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kota padang.
3.	Susmita & Supadmi (2016)	Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan <i>E-filing</i> , terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Putri & setiawan (2017)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Gustianawati & wahyono (2021)	Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KP2KP Pacitan)	Hasil penelitian menunjukkan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan ketegasan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Peneliti mengambil referensi dari salah satu penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri & setiawan (2017) pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu perbedaan variabel independen, objek penelitian, dan tahun periode studi empiris nya.

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan yang menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian baik variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat yang akan diamati atau diukur ataupun diteliti melalui penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2018).

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib peraturan perpajakan berdasarkan undang - undang dan manfaat pajak yang akan berlaku berguna bagi kehidupan masyarakat (Rahayu , 2017). Variabel ini berkaian dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya, dengan kata lain ketika wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut Hadi (2010) bahwa tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Hendrico (2011) membuktikan bahwa pemahaman / pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tersebut.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Persepsi Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi menjelaskan bahwa teori ini merupakan salah satu proses pembentukan kesan bagaimana seseorang dapat menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Pada teori ini individu mencoba memahami sebab apa yang terjadi dari berbagai peristiwa yang dihadapinya sehingga individu tersebut dapat menarik kesimpulan atas peristiwa tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan persepsi pelayanan fiskus dimana ketika pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak akan memberikan kesan yang baik dan memuaskan dalam memberikan sebuah informasi, maka wajib pajak sebagai individu akan taat dan patuh dalam pelaksanaan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa persepsi pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik

kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2 : Persepsi pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Atribusi relevan untuk hipotesis ini, karena sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal dari teori atribusi, karena dengan adanya aturan berupa pemberian sanksi administrasi yaitu denda akan membuat wajib pajak dapat tepat waktu dalam membayar pajaknya dan dengan adanya sanksi juga akan membuat wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya. Rohmawati dan Rasmini (2012) dan Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya, sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi-sanksi perpajakan akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya kewajiban di bidang perpajakan (Winerungan, 2013). Hal tersebut dapat mencegah wajib pajak untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan di bidang perpajakan, oleh karena itu, semakin ketat sanksi perpajakan yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .


4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak . Hal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2015) yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang", dengan hasil penelitian yaitu pengetahuan wajib pajak, penyuluhan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kota padang. Putri & setiawan (2017) juga melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran , Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" hasil dari penelitian tersebut adalah kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain juga dilakukan oleh Katini & Suardana (2017) yang berjudul "Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran" dengan hasil penelitian kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi

administrasi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.

H4 : Adanya pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Adapun Kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari :

- H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H2 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H4 : Adanya pengaruh yang positif pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian asosiatif ditujukan untuk mengidentifikasi atau mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian ini akan dikembangkan sebuah teori yang dapat menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan suatu fenomena pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi.

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2022							
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	Pengajuan Judul	■							
2	Pembuatan Proposal	■	■						
3	Bimbingan Proposal		■	■					
4	Seminar Proposal				■				
5	Pengumpulan Data				■	■			
6	Pengolahan Data					■			
7	Seminar Hasil						■		
8	Pengajuan Sidang						■	■	
9	Sidang								■

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah gagasan yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan menarik kesimpulan. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi sebanyak 76 wajib pajak orang pribadi.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk estimasi Karakteristik Demografis (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2018:85) “Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Penetapan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

seluruh populasi menjadi sampel yakni sebanyak 76 wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2
Definisi operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan pajak adalah kepatuhan, penyerahan dan Mematuhi dan menegakkan peraturan perpajakan (Akib, Sari dan Asnia, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pemberitahuan tepat waktu. 2. Tidak ada tunggakan pajak. 3. Menyelenggarakan pembukuan dan pemeriksaan dalam dua tahun pajak terakhir 4. Tidak pernah menerima hukuman pidana.
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat pajak yang berlaku berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2. Pengetahuan akan sistem pemungutan pajak 3. Pengetahuan akan fungsi pajak
Persepsi Pelayanan Fiskus (X2)	Persepsi pelayanan fiskus adalah persepsi wajib pajak terhadap pelayanan jasa perpajakan dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan. (Sedarmayanti, 2013: 245)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keandalan 2. Jaminan 3. Responsif 4. Empati 5. Berwujud
Sanksi Perpajakan (X3)	Menurut resmi (2014:71), sanksi perpajakan akan dikenakan apabila peraturan perpajakan yang berlaku dilanggar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Administrasi 2. Sanksi Pidana

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistika sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2018:213) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran Kuesioner. Menurut Sugiyono (2018:142) kuesioner (angket) adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan kepada responden serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis.

3.6 Skala Pengukuran Variabel

Setiap variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2018:92) skala pengukuran adalah protokol yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang interval pendek dalam suatu alat ukur sehingga alat ukur tersebut menghasilkan data kuantitatif seperti yang diukurnya. Dengan skala *Likert* variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Pengukuran pendapat responden dalam pengumpulan data dengan kuesioner

menggunakan skala *likert* 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Instrumen Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2018:92)

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2018:267) uji validitas merupakan persamaan data yang dilaporkan oleh peneliti dan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur validitas kuesioner. Menurut Situmorang dan Lufti (2014:89) pertanyaan yang dikatakan valid apabila koefisien korelasi r_{hitung} lebih besar dari nilai signifikan r_{tabel} (0,2257). Pengujian validitas dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dinyatakan valid
2. Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka dinyatakan tidak valid

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2018:126) uji reliabilitas mengacu pada sejauh mana pengukuran menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut Situmorang, dkk (2014:92) pengujian dilakukan dengan beberapa

pertanyaan yang telah dinyatakan valid dengan uji validitas setelah itu ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai koefisien reliabilitas (α) $>$ 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabilitas yang baik
2. Jika nilai koefisien reliabilitas (α) $<$ 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabilitas yang tidak baik

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji asumsi yang ada dalam pemodelan regresi linear berganda sehingga data dapat dianalisis lebih lanjut tanpa menghasilkan data yang bias. Ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas Menurut (Sugiyono, 2018), uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata – rata. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis *Non Parametric Kolmogorov - Smirnov*. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka – angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data – data yang digunakan normalitas terjadi apabila hasil uji *Kolmogorov–Smirnov* nilai probabilitas $>$ 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya apabila nilai probabilitas $<$ 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Selain menggunakan

uji *Kolmogorov – Smirnov* juga digunakan analisis grafik. Grafik yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan histogram dan normal *Probability Plot*. Histogram dan normal *probability plot* adalah membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis histogram adalah jika grafik membentuk garis seperti lonceng maka data dikatakan normal dan dasar pengambilan analisis normal *probability plot* adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal maka distribusi dikatakan normal, berarti analisis regresi layak digunakan (Sugiyono, 2018).

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Sugiyono (2018) uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear suatu variabel independen dalam model regresi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) melalui aplikasi SPSS. Batas *Tolerance Value* adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10 yang berarti nilai umum yang dapat dipakai adalah nilai $Tolerance > 1$, atau nilai $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sugiyono (2018) uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi

adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Cara menganalisis asumsi heteroskedastisitas dengan melihat grafik *Scatter Plot* dimana jika ada pola tertentu seperti titik-titik sedangkan jika tidak ada pola yang jelas titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.9 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel. Menurut Sugiyono (2018:192) regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \dots$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

A = Konstanta

b1 . b2 . b3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas

X1 = Pengetahuan perpajakan

X2 = Persepsi pelayanan fiskus

X3 = Sanksi perpajakan

3.10 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian belum dijawab yang empirik.

Uji hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Uji T (Parsial)

Menurut Sugiyono (2018:194) menyatakan bahwa uji t pada penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat dikatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Apabila signifikansi nilai $< 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

2. Uji F (Simultan)

Menurut Sugiyono (2018:192) uji f dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka dinyatakan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2018:292) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (tidak bebas). Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu (1). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Secara simultan pengetahuan perpajakan, persepsi pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah

1. Kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi harus tetap mempertahankan pelayanan dan solusi yang baik kepada wajib pajak agar wajib pajak semakin patuh dalam menyetor dan melaporkan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dan juga menambah variabel lain diluar penelitian ini seperti kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, motivasi dan lain-lain sehingga menghasilkan penelitian yang terus berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., Sari, I.M., & Asnia. (2016). "Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1, 1–13
- Albari, A. (2009). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 13(1)
- Andinata, M.C. (2015). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Di Surabaya). *Calypra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 4 No.2*
- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262-272.
- Burhan, Hana, Pratiwi. 2015. "Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara)." *Skripsi FE Undip*, 65.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. 0 3/2014 Tentang Konsultan Pajak.
- Fikriningrum, W. K. (2012). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak" *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Ghoni, H.A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya* 1(1)
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustianawati, F., & Wahyono, M. A. (2021). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KP2KP Pacitan) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Idri. (2015). *Epistemologi ilmu pengetahuan, ilmu hadis, dan ilmu hukum islam*. Jakarta : Prenadamedia
- Ihsan, Muchsin. 2015. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Padang." *Skripsi*, no. September: 1–31.
- IKPI. 2022. "Pengurus Dan Pengawas Perkumpulan Ikatan Konsultan Pajak." 2022.

<https://ikpi.or.id/profil/pengurus-pengawas-perkumpulan/>.

- Jayate, R.P.S.E. (2017). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Cv. Andi.
- Murtopo, Purno, Sjafar dan Sah, Tugiman Binsarjono. (2011). Perpajakan Pendekatan
- Nurmantu, S. (2000). Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta. Ind-Hil-Co.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 2007, <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/192~PMK.03~2007Per.HTM>
- Putri, KJ, & Setiawan, PE (2017). pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. E-Jurnal Akuntansi , 18 (2), 1112-1140.
- Putri, S. A. (2017). "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman dan
- Que, Stephany Suwandy. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di kota Surabaya Poerwadarminta. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ramdhani, Rizqi fitria. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha Dan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Yogyakarta)." Skripsi.
- Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat
- Robbins, P.S. & Judge, A.T. (2014). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- S. S. H. d. M. Lutfi. (2014) Analisis Data Penelitian (Menggunakan Program SPSS), Medan: USU Press.

- Santi Anisa Nirmala. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, dan Lutfi, Muchlis. 2014. Analisa Data :Untuk Riset Manajemen dan Bisnis. Edisi Ketiga, USU Press, Medan.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 Tentang Pelayanan Prima
- Suryani, Tatik. (2008). Perilaku Konsumen Implikasi pada strategi pemasaran. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi Perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 14(2), 1239-1269.
- Sutedi, Andrian. (2013). Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika
- Tahar, A. dan W. Sandy. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Investasi 12(2):185-196.
- Tahar dan Rachman. (2014). "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 15, No 1, Januari 2014, Hal : 57-67.
- Tene, Johannes Herbert, Jullie J Sondakh, and Jessy DL Warongan. 2017. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado)." *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174* 5 (2): 443–53.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akuntansi Dewantara, 1(2), 106-116.



Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

I. IDENTITAS PENELITI

Nama : Nehemia Fauzia Nadeak
Npm : 188330115
Asal Universitas : Universitas Medan Area
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

II. JUDUL PENELITIAN

“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR KONSULTAN PAJAK MUHAMMAD RAFIQI”

III. PETUNJUK PENGISIAN IDENTITAS RESPONDEN

Berikan tanda (√) sesuai dengan data diri anda :

Nama :

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Jenis pekerjaan : Pegawai Negeri Pegawai Swasta

Usaha Lainnya (Jasa Perorangan)

IV. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berilah tanda (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia di bawah ini yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Keterangan:

1 = STS (Sangat tidak setuju) 3 = N (Netral) 5 = SS (Sangat setuju)
2 = TS (Tidak setuju) 4 = S (Setuju)

1. Pengetahuan perpajakan (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku harus ditaati wajib pajak					
2	Seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT harus dipatuhi					
3	Sistematika pembayaran pajak harus dipahami.					
4	Wajib pajak mengetahui tentang asas <i>Self Assessment System</i>					
5	Setiap wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan surat pemberitahuan					
6	Saya mengetahui dan memahami tentang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak					
7	Pajak yang disetor digunakan untuk pengeluaran pemerintah					
8	Pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat					
9	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar					

Sumber: Titis wahyu adi (2018)

2. Persepsi Pelayanan Fiskus (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Prosedur pelayanan dalam pengisian dan penyampaian SPT tidak rumit					
2	Fiskus/ Petugas pelayanan pajak memberikan pembinaan dan penyuluhan secara baik dan teratur kepada wajib pajak					
3	Fiskus/ petugas pelayanan pajak menguasai peraturan perpajakan dan terampil dalam tugasnya					
4	Kecepatan fiskus dalam pemrosesan dan penyampaian layanan tepat waktu					
5	Fiskus/petugas selalu menanyakan keperluan wajib pajak saat memberikan pelayanan					
6	Petugas selalu sigap dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi wajib pajak					
7	Fiskus/ petugas selalu menyapa wajib pajak dengan ramah					
8	Fiskus/petugas meminta maaf apabila terjadi suatu kesalahan					
9	Fiskus/ petugas memberikan pelayanan perpajakan sampai tuntas					

10	Fiskus/petugas memiliki ruang pelayanan dan ruang tunggu yang nyaman					
11	Teknologi informasi dan peralatan yang digunakan oleh fiskus/petugas sudah cukup modern dan memadai					
12	Fiskus/petugas selalu berpenampilan rapi, menarik dan sopan					

Sumber :Adinda Aulia (2019)

3. Sanksi Perpajakan (X3)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.					
2	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi.					
3	Hukuman untuk keterlambatan menyetor, dan melapor harus ada					
4	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar					
5	Membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak					
6	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak					

Sumber :Dewi Kusuma Wardani (2017)

4. Kepatuhan wajib pajak (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perpajakan					
2	Saya melaporkan SPT yang telah diisi secara tepat waktu					
3	Saya tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak					
4	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan.					
5	Saya membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					
6	Saya menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan					
7	Saya mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap dan jelas					
8	Saya menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar					
9	Saya tidak pernah menerima pidana 5 tahun terakhir					

Sumber: Ramdhani (2018)

Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian

No	PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)									TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
1	4	4	4	3	4	3	3	4	3	35
2	5	5	5	4	5	5	4	2	4	38
3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	37
4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	39
5	5	4	4	3	5	3	3	4	4	39
6	4	4	4	5	3	4	3	4	4	36
7	4	4	3	2	4	4	3	4	4	36
8	5	3	3	4	3	3	4	4	4	35
9	5	4	4	5	3	3	4	4	4	35
10	4	4	3	4	4	3	4	4	4	36
11	5	4	4	4	5	3	4	4	4	42
12	5	4	4	5	5	3	4	4	4	38
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
16	4	5	4	4	4	4	4	4	4	39
17	4	5	4	4	4	4	4	4	4	38
18	4	4	3	4	5	4	4	4	4	37
19	4	4	4	4	5	4	4	4	4	39
20	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
21	5	4	4	4	5	4	4	4	4	38
22	4	4	3	3	4	5	4	4	4	36
23	4	5	4	4	4	5	4	4	4	39
24	5	5	5	5	4	5	4	4	4	39
25	4	4	4	4	5	5	4	4	4	39
26	5	4	4	4	5	5	4	4	4	38
27	4	5	4	4	5	5	4	4	4	38
28	4	5	4	4	5	5	4	4	4	37
29	4	4	4	3	4	3	5	4	4	40
30	5	4	4	4	4	4	5	4	4	38
31	5	4	4	4	4	4	5	4	4	33
32	5	4	4	4	4	4	5	4	4	34
33	4	4	3	5	4	4	5	4	4	37
34	5	4	4	5	4	4	5	4	4	38
35	5	4	4	3	5	4	5	4	4	35
36	4	5	4	3	4	5	5	4	4	39
37	5	4	4	4	4	5	5	4	4	38
38	5	4	4	4	4	4	4	5	4	33
39	5	5	5	5	4	4	4	5	4	40
40	4	4	4	4	5	4	4	5	4	40
41	4	4	4	5	5	4	4	5	4	40

42	5	5	5	5	5	4	4	5	4	40
43	5	4	4	4	3	5	4	5	4	39
44	4	5	4	4	4	4	5	5	4	38
45	4	5	4	4	4	4	5	5	4	38
46	4	4	3	4	5	4	5	5	4	35
47	5	5	5	4	5	4	5	5	4	37
48	4	3	3	5	5	5	5	5	4	31
49	4	5	4	3	5	5	3	4	5	38
50	4	4	4	4	3	3	4	4	5	39
51	4	4	4	4	4	3	4	4	5	37
52	4	4	4	4	5	3	4	4	5	38
53	4	4	4	4	4	4	4	4	5	40
54	4	5	4	4	4	4	4	4	5	36
55	4	5	4	4	4	4	4	4	5	39
56	4	5	4	4	4	4	4	4	5	37
57	4	5	4	5	4	4	4	4	5	41
58	4	5	4	5	4	4	4	4	5	38
59	4	4	4	4	5	4	4	4	5	39
60	5	5	5	4	5	4	4	4	5	40
61	5	5	5	4	5	4	4	4	5	40
62	5	5	5	4	5	4	4	4	5	39
63	4	4	4	5	4	5	4	4	5	37
64	4	4	4	4	5	5	4	4	5	36
65	4	4	4	5	5	5	4	4	5	39
66	4	5	5	4	5	4	5	4	5	42
67	4	5	5	5	5	5	5	4	5	42
68	4	5	4	4	4	4	4	5	5	38
69	4	5	5	5	5	4	4	5	5	39
70	5	5	5	5	5	4	4	5	5	42
71	5	5	5	5	5	4	4	5	5	38
72	4	5	5	4	4	5	4	5	5	40
73	4	4	4	4	5	5	4	5	5	39
74	4	4	4	4	4	4	5	5	5	42
75	4	5	4	5	4	5	5	5	5	40
76	4	4	4	4	5	5	5	5	5	40

No	PERSEPSI PELAYANAN FISKUS (X2)												TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	
1	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	54
2	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	52
3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	56
4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	54
5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	52
6	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
7	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	52
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
10	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	56
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
12	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	58
13	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	50
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
15	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	52
16	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	50
17	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
19	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	52
20	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	52
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
22	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	54
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
24	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	56
25	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	56
26	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	3	4	52
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	46
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
32	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	52
33	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	58
34	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	50
35	4	4	3	5	5	4	5	5	4	4	4	3	50
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
37	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	48
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
40	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
42	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	56
43	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	50
44	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	52

45	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	54
46	3	4	5	5	5	4	5	5	4	3	4	5	52
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
48	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	44
49	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	52
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
52	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
53	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	50
54	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	54
55	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	56
56	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	52
57	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	54
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
60	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	56
61	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	46
62	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	52
63	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	52
64	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
65	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	52
66	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	50
67	2	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	42
68	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	44
69	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
70	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	56
71	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	54
72	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	50
73	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	56
74	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
76	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	50

No	SANKSI PERPAJAKAN (X3)						TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	4	5	5	5	5	5	29
2	4	5	4	5	5	5	28
3	4	5	5	5	4	4	27
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	5	4	5	4	26
6	4	4	4	4	4	4	24
7	5	4	5	4	5	4	27
8	5	5	5	5	5	5	30
9	4	4	3	4	4	4	23
10	4	5	5	5	5	5	29
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	5	5	5	5	4	28
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	4	5	4	25
16	4	4	5	4	4	4	25
17	4	5	4	4	4	4	25
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	4	5	4	4	25
21	5	5	5	5	5	5	30
22	4	5	4	4	4	4	25
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	5	5	5	4	4	27
25	4	5	4	5	5	5	28
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	5	4	4	4	25
29	4	4	4	4	4	4	24
30	5	4	4	4	4	4	25
31	4	5	5	5	5	4	28
32	5	5	4	4	5	5	28
33	4	5	5	5	5	5	29
34	5	5	4	5	5	5	29
35	4	4	5	5	5	5	28
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	5	4	4	4	25
38	4	4	4	4	4	4	24
39	5	4	4	4	4	4	25
40	4	5	4	4	5	4	26
41	4	4	4	4	5	4	25
42	5	5	5	4	4	5	28
43	4	4	5	4	4	4	25
44	4	4	4	4	4	4	24

45	4	5	5	4	4	4	26
46	5	4	3	5	5	5	27
47	4	5	5	4	4	4	26
48	5	4	4	4	4	4	25
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	4	4	4	4	4	24
53	4	4	5	4	4	4	25
54	5	5	5	4	4	5	28
55	4	5	5	5	5	4	28
56	4	4	4	4	5	4	25
57	4	5	4	4	4	4	25
58	4	5	4	4	4	4	25
59	4	4	4	4	4	4	24
60	5	4	3	5	4	4	25
61	5	4	4	4	4	4	25
62	4	5	5	5	4	4	27
63	4	5	4	4	4	4	25
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	5	4	4	4	25
66	4	4	5	4	4	4	25
67	5	4	4	4	4	4	25
68	5	2	4	4	4	4	23
69	4	4	4	4	4	4	24
70	5	4	4	4	5	4	26
71	5	4	4	4	4	4	25
72	4	4	4	4	4	4	24
73	5	4	5	4	4	4	26
74	4	4	5	5	4	4	26
75	4	4	4	4	4	4	24
76	4	4	4	4	4	4	24

No	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)									TOTAL Y
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	5	5	5	4	4	4	5	5	4	41
3	4	4	3	5	4	4	4	3	5	36
4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	40
5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	40
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
9	4	5	4	4	5	4	5	4	4	39
10	5	5	4	4	4	5	5	4	4	40
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
15	5	5	4	4	4	4	5	4	4	39
16	4	4	4	5	5	4	4	4	5	39
17	4	4	4	5	4	4	4	4	5	38
18	4	3	3	4	4	4	3	3	4	32
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	4	4	5	4	5	4	4	5	39
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
22	4	5	4	5	4	5	5	4	5	41
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	5	4	5	4	5	5	4	5	4	41
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
26	4	4	5	4	5	4	4	5	4	39
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
28	4	5	4	4	5	4	5	4	4	39
29	4	5	4	5	5	4	5	4	5	41
30	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
32	4	4	4	5	4	4	4	4	5	38
33	5	5	4	5	5	5	5	4	5	43
34	4	5	4	4	4	5	5	4	4	39
35	4	5	4	5	4	5	5	4	5	41
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
41	4	5	4	4	5	4	5	4	4	39
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
44	4	4	4	5	5	4	4	4	5	39

45	4	5	4	5	5	4	5	4	5	41
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
48	4	4	3	4	3	3	4	3	4	32
49	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
50	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
51	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
52	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
53	4	5	4	4	4	5	5	4	4	39
54	5	5	4	5	4	4	5	4	5	41
55	5	5	4	5	5	5	5	4	5	43
56	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
57	4	5	4	5	4	4	5	4	5	40
58	4	4	4	5	4	4	4	4	5	38
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
60	4	4	3	4	4	4	4	3	4	34
61	4	4	4	5	4	4	4	4	5	38
62	4	4	5	5	5	5	4	5	5	42
63	4	4	4	5	5	4	4	4	5	39
64	4	5	4	4	5	4	5	4	4	39
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
66	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
67	4	4	5	4	5	4	4	5	4	39
68	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
70	4	5	4	5	5	4	5	4	5	41
71	4	5	5	4	5	4	5	5	4	41
72	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
73	4	4	4	5	5	5	4	4	5	40
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

Lampiran 3
Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	60	78,9	78,9	78,9
Valid Perempuan	16	21,1	21,1	100,0
Total	76	100,0	100,0	

Jenis Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pegawai Negeri	6	7,9	7,9	7,9
Pegawai Swasta	33	43,4	43,4	51,3
Valid Usaha	13	17,1	17,1	68,4
Lainnya	24	31,6	31,6	100,0
Total	76	100,0	100,0	

Lampiran 4
Uji Validitas

Pengetahuan Perpajakan (X1)

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	Pengetahuan Perpajakan
X1.1 Pearson Correlation	1	,444**	,194	,351**	,189	1,000*	,444**	,204	,137	,751**
X1.1 Sig. (2-tailed)		,000	,093	,002	,102	,000	,000	,078	,236	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X1.2 Pearson Correlation	,444**	1	,253*	,394**	,127	,444**	1,000*	,493**	,234*	,740**
X1.2 Sig. (2-tailed)	,000		,028	,000	,276	,000	,000	,000	,042	,000
N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X1.3 Pearson Correlation	,194	,253*	1	,533**	,402**	,194	,253*	,327**	,261*	,546**

	Sig. (2-tailed)	,093	,028		,000	,000	,093	,028	,004	,023	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,351**	,394**	,533**	1	,493**	,351**	,394**	,290*	,105	,637**
X1.4	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000		,000	,002	,000	,011	,369	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,189	,127	,402**	,493**	1	,189	,127	,169	,269*	,484**
X1.5	Sig. (2-tailed)	,102	,276	,000	,000		,102	,276	,144	,019	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	1,000**	,444**	,194	,351**	,189	1	,444**	,204	,137	,751**
X1.6	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,093	,002	,102		,000	,078	,236	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,444**	1,000*	,253*	,394**	,127	,444**	1	,493**	,234*	,740**
X1.7	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,028	,000	,276	,000		,000	,042	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,204	,493**	,327**	,290*	,169	,204	,493**	1	,615**	,629**
X1.8	Sig. (2-tailed)	,078	,000	,004	,011	,144	,078	,000		,000	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,137	,234*	,261*	,105	,269*	,137	,234*	,615**	1	,503**
X1.9	Sig. (2-tailed)	,236	,042	,023	,369	,019	,236	,042	,000		,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,751**	,740**	,546**	,637**	,484**	,751**	,740**	,629**	,503**	1
Peng etahu an Perpa jakan	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

Persepsi Pelayanan Fiskus

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	Persepsi Pelayanan Fiskus
X2.1 Pearson Correlation	1	,556**	,324**	,264*	,196	,331**	,264*	,196	,331**	1,000**	,556**	,324**	,691**
X2.1 Sig. (2-tailed)		,000	,004	,021	,089	,003	,021	,089	,003	,000	,000	,004	,000
X2.1 N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.2 Pearson Correlation	,556**	1	,373**	,372**	,265*	,298**	,372**	,265*	,298**	,556**	1,000**	,373**	,748**
X2.2 Sig. (2-tailed)	,000		,001	,001	,020	,009	,001	,020	,009	,000	,000	,001	,000
X2.2 N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.3 Pearson Correlation	,324**	,373**	1	,249*	,123	,178	,249*	,123	,178	,324**	,373**	1,000**	,588**
X2.3 Sig. (2-tailed)	,004	,001		,030	,290	,124	,030	,290	,124	,004	,001	,000	,000
X2.3 N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.4 Pearson Correlation	,264*	,372**	,249*	1	,377**	,361**	1,000**	,377**	,361**	,264*	,372**	,249*	,665**
X2.4 Sig. (2-tailed)	,021	,001	,030		,001	,001	,000	,001	,001	,021	,001	,030	,000
X2.4 N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.5 Pearson Correlation	,196	,265*	,123	,377**	1	,382**	,377**	1,000**	,382**	,196	,265*	,123	,585**
X2.5 Sig. (2-tailed)	,089	,020	,290	,001		,001	,001	,000	,001	,089	,020	,290	,000
X2.5 N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.6 Pearson Correlation	,331**	,298**	,178	,361**	,382**	1	,361**	,382**	1,000**	,331**	,298**	,178	,631**
X2.6 Sig. (2-tailed)	,003	,009	,124	,001	,001		,001	,001	,000	,003	,009	,124	,000
X2.6 N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.7 Pearson Correlation	,264*	,372**	,249*	1,000**	,377**	,361**	1	,377**	,361**	,264*	,372**	,249*	,665**
X2.7 Sig. (2-tailed)	,021	,001	,030	,000	,001	,001		,001	,001	,021	,001	,030	,000
X2.7 N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.8 Pearson Correlation	,196	,265*	,123	,377**	1,000**	,382**	,377**	1	,382**	,196	,265*	,123	,585**
X2.8 Sig. (2-tailed)	,089	,020	,290	,001	,000	,001	,001		,001	,089	,020	,290	,000
X2.8 N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
X2.9 Pearson Correlation	,331**	,298**	,178	,361**	,382**	1,000**	,361**	,382**	1	,331**	,298**	,178	,631**
X2.9 Sig. (2-tailed)	,003	,009	,124	,001	,001		,001	,001	,000	,003	,009	,124	,000
X2.9 N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

	Sig. (2-tailed)	,003	,009	,124	,001	,001	,000	,001	,001		,003	,009	,124		,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	1,000**	,556**	,324**	,264*	,196	,331**	,264*	,196	,331**	1	,556**	,324**		,691**
X2.10	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,021	,089	,003	,021	,089	,003		,000	,004		,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,556**	1,000**	,373**	,372**	,265*	,298**	,372**	,265*	,298**	,556**	1	,373**		,748**
X2.11	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,001	,020	,009	,001	,020	,009	,000		,001		,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,324**	,373**	1,000**	,249*	,123	,178	,249*	,123	,178	,324**	,373**	1		,588**
X2.12	Sig. (2-tailed)	,004	,001	,000	,030	,290	,124	,030	,290	,124	,004	,001			,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Persepsi Pelayanan Fiskus	Pearson Correlation	,691**	,748**	,588**	,665**	,585**	,631**	,665**	,585**	,631**	,691**	,748**	,588**		1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sanksi Perpajakan

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Sanksi perpajakan
X3.1	Pearson Correlation	1	-,032	-,046	,098	,192	,379**	,366**
	Sig. (2-tailed)		,786	,695	,397	,097	,001	,001
	N	76	76	76	76	76	76	76
X3.2	Pearson Correlation	-,032	1	,368**	,489**	,389**	,487**	,713**
	Sig. (2-tailed)	,786		,001	,000	,001	,000	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X3.3	Pearson Correlation	-,046	,368**	1	,310**	,215	,232*	,571**
	Sig. (2-tailed)	,695	,001		,006	,063	,044	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X3.4	Pearson Correlation	,098	,489**	,310**	1	,554**	,581**	,760**
	Sig. (2-tailed)	,397	,000	,006		,000	,000	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76

	N	76	76	76	76	76	76	76	76
X3.5	Pearson Correlation	,192	,389**	,215	,554**	1	,609**	,733**	
	Sig. (2-tailed)	,097	,001	,063	,000		,000	,000	
X3.6	N	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,379**	,487**	,232*	,581**	,609**	1	,805**	
Sanksi Perpajakan	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,044	,000	,000		,000	
	N	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,366**	,713**	,571**	,760**	,733**	,805**	1	
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000	,000		
	N	76	76	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kepatuhan wajib pajak

Correlations

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Kepatuhan Wajib Pajak	
Y1.1	Pearson Correlation	1	,386**	,523**	,358**	,340**	,450**	,386**	,523**	,358**	,679**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000	,001	,003	,000	,001	,000	,001	,000
Y1.2	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,386*	1	,350**	,209	,296**	,379**	1,000*	,350**	,209	,685**
Y1.3	Sig. (2-tailed)	,001		,002	,071	,009	,001	,000	,002	,071	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Y1.4	Pearson Correlation	,523*	,350**	1	,242*	,558**	,426**	,350**	1,000*	,242*	,744**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002		,035	,000	,000	,002	,000	,035	,000
Y1.5	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,358*	,209	,242*	1	,420**	,410**	,209	,242*	1,000*	,655**
Y1.6	Sig. (2-tailed)	,001	,071	,035		,000	,000	,071	,035	,000	,000
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Y1.7	Pearson Correlation	,340*	,296**	,558**	,420**	1	,389**	,296**	,558**	,420**	,689**
	Sig. (2-tailed)	,003	,009	,000	,000		,001	,009	,000	,000	,000

Y1.6	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,450*	,379**	,426**	,410**	,389**	1	,379**	,426**	,410**	,690**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,001		,001	,000	,000	,000
Y1.7	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,386*	1,000*	,350**	,209	,296**	,379**	1	,350**	,209	,685**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,002	,071	,009	,001		,002	,071	,000
Y1.8	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,523*	,350**	1,000*	,242*	,558**	,426**	,350**	1	,242*	,744**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,035	,000	,000	,002		,035	,000
Y1.9	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,358*	,209	,242*	1,000*	,420**	,410**	,209	,242*	1	,655**
	Sig. (2-tailed)	,001	,071	,035	,000	,000	,000	,071	,035		,000
Kepatuhan Wajib Pajak	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Pearson Correlation	,679*	,685**	,744**	,655**	,689**	,690**	,685**	,744**	,655**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5 Uji Reliabilitas

Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,820	9

Reliabilitas Persepsi Pelayanan Fiskus (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,877	12

Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X3)

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
,727	6

Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,862	9

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,09986157
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,064
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		,782
Asymp. Sig. (2-tailed)		,574

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a


Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	,393		
1 Pengetahuan Perpajakan	,017	,926	1,079
Persepsi Pelayanan Fiskus	,000	,578	1,731
Sanksi Perpajakan	,000	,545	1,835

a. Dependent Variable: Total_Y

Uji Heterokedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Total_Y



Lampiran 7 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,806	4,123		3,106	,003
1 Pengetahuan Perpajakan	,286	,118	,204	2,435	,017
Persepsi Pelayanan Fiskus	,321	,082	,416	3,914	,000
Sanksi Perpajakan	,652	,179	,399	3,646	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 8 Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	374,030	3	124,677	27,144	,000 ^b
Residual	330,706	72	4,593		
Total	704,737	75			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus

Lampiran 9 Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,729 ^a	,531	,511	2,143	1,994

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Lampiran 10
R Tabel**

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655

**Lampiran 11
T Tabel**

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249

**Lampiran 12
F Tabel**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang(N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96

Lampiran 13 Surat Izin Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kotabaru No. 1 Medan Utara Telp (061) 7364732, 7364164, 7364348, 7364781, Fax (061) 7364990
Kampus II : Jl. Sei Selayan No. 7364, Jl. Sei Selayan No. 7365 Medan Telp (061) 8225662, 8225794, Fax (061) 8226131
Email : medan@uma.ac.id medan@uma.ac.id medan@uma.ac.id

Nomor : 1640/FEB/01.1/IV/2022
Lamp :
Perihal : Izin Research / Survey

08 Juni 2022

Kepada Yth,
Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan,
mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : NEHEMIA FAUZIA NADEAK
N P M : 188330115
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

- Tembusan :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik
 2. Kepala LPPM
 3. Mahasiswa ybs
 4. Pertinggal

Lampiran 14 Surat Selesai Riset



KANTOR KONSULTAN PAJAK
MHD RAFIQI, SE
Izin Praktik Konsultan Pajak No. KEP-4898/IP.A/PJ/2019

Nomor : 42/RF-EKS/VII/2022
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian Medan, 25 Juli 2022

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

Dengan hormat,


Melalui surat ini kami dari Kantor Konsultan Pajak Rafiqi menyampaikan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Nehemia Fauzia Nadeak
NPM : 188330115
Program Studi : Akuntansi

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Konsultan Pajak Rafiqi selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai dari tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


Muhammad Ardiansyah